



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GEGI GIYANTARA BIN RADEN SUNAN MANDIGONONTO (ALM)**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sawahan V Rt.04 Rw.05 Jatiayu, Karangmojo, Gunung Kidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohammad Novweni, S.H., Dkk Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor LKBH PANDAWA yang beralamat Kantor di Jl. Sultan Agung No 69 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 203/HK/SK.PID/V/2023/PN Smn tanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A13 beserta softcase warna kuning;

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) lembar pecahan uang lima puluh ribu
- 1 (satu) pcs jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi M. Daud Alfian Ardiansyah

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam persidangan terdapat poin-poin penting yang dirangkum sebagai bahan pembelaan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan orang yang baik dan selama proses persidangan berperilaku baik, sopan dan berterus terang serta bersikap kooperatif;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika dilihat kesesuaian antara BAP dan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penjelasan di muka persidangan, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi-saksi;
3. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau diproses pidana;
5. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang harus membiayai hidup ibu dan istrinya;
6. Bahwa Terdakwa berada di garis kemiskinan yang bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah konter HP;

Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memutuskan, memberikan atau menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Gegi Giyantara bin R. Sunan Mandi Gonoto (Alm) dengan amar sebagai berikut :

A. PRIMAIR

- 1, menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Gegi Giyantara bin R. Sunan Mandi Gonoto (Alm) untuk seluruhnya;
2. memohon putusan seringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan seadil-adilnya;
3. memohon agar barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP Merek Samsung A13 serta softcase warna kuning milik Terdakwa tidak dirampas untuk negara karena merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Terdakwa; dan
4. menyatakan membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Belakang Jogja City Mall Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban M. Daud Alfian Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 00.15 Wib membuka aplikasi Michat lalu saksi melihat akun dengan photo profil perempuan yang membuka layanan B.O lalu saksi korban chat dengan maksud untuk membooking perempuan tersebut melalui akun tersebut yang berlanjut ke Chat WA dan setelah deal dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi korban berjanjian di belakang Jogja City Mall pada pukul 01.30 Wib;
- Bahwa kemudian Saksi Korban pergi ke belakang Jogja City Mall menggunakan Sepeda Motor dan saat sampai, Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm) yang mengaku Suami dari Perempuan di akun Michat tersebut dan langsung mengambil kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban dan meminta KTP Saksi Korban lalu Terdakwa mengajak saksi pergi seraya mengatakan “koe tak antemi neng kono (kamu tak pukuli disana) namun saksi korban menolak dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang damai seperti harga deal B.O. lalu Saksi Korban menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena masih ada uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, Terdakwa minta lagi dan Saksi Korban serahkan beserta Jaket kepada Terdakwa lalu Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi Korban di chat melalui WA oleh Terdakwa yang meminta uang damai lagi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena masih kurang lalu Saksi korban membalas akan mencari pinjaman terlebih dahulu namun hingga siang hari Saksi Korban tidak juga memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian chat ke Saksi Korban yang intinya meminta uang sebesar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila saksi korban tidak memberikan akan melaporkan saksi korban kepada ibu saksi korban apabila sudah membooking wanita melalui aplikasi michat;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Belakang Jogja City Mall Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban M. Daud Alfian Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 00.15 Wib membuka aplikasi Michat lalu saksi melihat akun dengan photo profil perempuan yang membuka layanan B.O lalu saksi korban chat dengan maksud untuk membooking perempuan tersebut melalui akun tersebut yang berlanjut ke Chat WA dan setelah deal dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi korban berjanjian di belakang Jogja City Mall pada pukul 01.30 Wib;
- Bahwa kemudian Saksi Korban pergi ke belakang Jogja City Mall menggunakan Sepeda Motor dan saat sampai, Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm) yang mengaku Suami dari Perempuan di akun Michat tersebut dan langsung mengambil kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban dan meminta KTP Saksi Korban lalu Terdakwa mengajak saksi pergi seraya mengatakan “koe tak antemi neng kono (kamu tak pukuli disana) namun saksi korban menolak dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang damai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti harga deal B.O. lalu Saksi Korban menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena masih ada uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, Terdakwa minta lagi dan Saksi Korban serahkan beserta Jaket kepada Terdakwa lalu Saksi Korban pulang ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi Korban di chat melalui WA oleh Terdakwa yang meminta uang damai lagi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena masih kurang lalu Saksi korban membalas akan mencari pinjaman terlebih dahulu namun hingga siang hari Saksi Korban tidak juga memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian chat ke Saksi Korban yang intinya meminta uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila saksi korban tidak memberikan akan melaporkan saksi korban kepada ibu saksi korban apabila sudah membooking wanita melalui aplikasi michat;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Belakang Jogja City Mall Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban M. Daud Alfian Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 00.15 Wib membuka aplikasi Michat lalu saksi melihat akun dengan photo profil perempuan yang membuka layanan B.O lalu saksi korban chat dengan maksud untuk membooking perempuan tersebut melalui akun tersebut yang berlanjut ke Chat WA dan setelah deal dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



lalu saksi korban berjanjian di belakang Jogja City Mall pada pukul 01.30 Wib;

- Bahwa kemudian Saksi Korban pergi ke belakang Jogja City Mall menggunakan Sepeda Motor dan saat sampai, Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm) yang mengaku Suami dari Perempuan di akun Michat tersebut dan langsung mengambil kunci Sepeda Motor milik Saksi Korban dan meminta KTP Saksi Korban lalu Terdakwa mengajak saksi pergi seraya mengatakan "koe tak antemi neng kono (kamu tak pukuli disana) namun saksi korban menolak dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang damai seperti harga deal B.O. lalu Saksi Korban menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena masih ada uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, Terdakwa minta lagi dan Saksi Korban serahkan beserta Jaket kepada Terdakwa lalu Saksi Korban pulang ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi Korban di chat melalui WA oleh Terdakwa yang meminta uang damai lagi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena masih kurang lalu Saksi korban membalas akan mencari pinjaman terlebih dahulu namun hingga siang hari Saksi Korban tidak juga memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian chat ke Saksi Korban yang intinya meminta uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila saksi korban tidak memberikan akan melaporkan saksi korban kepada ibu saksi korban apabila sudah membooking wanita melalui aplikasi michat;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Daud Alfian Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di belakang Jogja City Mall (JCM) yang beralamat di Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman, Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara akan memukuli Terdakwa jika tidak memberikan uang;
- Bahwa pada awalnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB membuka aplikasi Michat kemudian Saksi melihat akun dengan photo profil perempuan yang membuka layanan B.O (booking order) lalu Saksi korban chat dengan maksud untuk membooking perempuan tersebut melalui akun tersebut yang berlanjut ke Chat What Apps dan deal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi janji di belakang Jogja City Mall pada pukul 01.30 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi dating di belakang Jogja City Mall di datangi oleh seorang laki – laki yaitu Terdakwa yang mengaku sebagai suami dari perempuan di akun Michat tersebut, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor Saksi dan meminta KTP Saksi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pergi akan sambil mengatakan “ koe tak antemi neng kono (kamu tak pukuli disana) namun saksi menolak;
- Bahwa Saksi kemudian meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta uang damai seperti harga deal B.O (booking order) kemudian Saksi memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu didompot masih ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memintanya lagi dan Saksi serahkan lalu terdakwa meminta jaket Saksi dan Saksi berikan. Sebelum pulang Saksi meminta KTP dan kunci motor. Setelah itu Saksi pulang. Sesampainya di rumah Saksi di WhatsApp dimintai lagi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) katanya masih kurang. Kemudian Saksi jawab” sebentar mas tak carikan pinjaman“;
- Bahwa karena Saksi belum memberikan uang tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dan meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan sekitar pukul 15.00 WIB dan apabila tidak diberikan juga tidak Terdakwa akan datang ke rumah Terdakwa dan akan menceritakan kepada ibu Saksi bahwa Saksi memesan wanita melalui aplikasi Michat;
- Bahwa Saksi sempat meminta tolong kepada Saksi Yudianto dan menceritakan semuanya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar siang hari, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memfoto keberadaan Terdakwa yang ada dirumah Saksi' dan dikirimkan melalui WA lalu Saksi merasa takut kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mlati;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan cewek yang dibooking di mi chat dan yang datang adalah Terdakwa yang mengaku sebagai suami dari cewek yang di Mi chat dan setelah di Kepolisian Saksi baru mengetahui apabila cewek yang di booking oleh Saksi di Mi chat adalah fiktif karena pengakuan Terdakwa gambar tersebut diambil dari instagram;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Yudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan M. Daud karena tetangga;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 pukul 03.00 WIB ketika Saksi dirumah, saksi dihubungi oleh Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah untuk menjemput di SPBU UTY lalu saksi langsung kesana dan ketika sampai disana saksi bertemu dengan Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan Saksi M Daud Alfian Ardiansyah bercerita kalau dia mengalami pemerasan oleh seorang laki – laki yang mengaku suami dari perempuan yang dia B.O (booking order) melalui aplikasi Michat. M Daud Alfian Ardiansyah diancam akan dipukuli kalau tidak memberi uang lalu M. Daud Alfian Ardiansyah kemudian memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan jaket milik Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah juga dimintai uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setahu Saksi belum diberikan;
 - Bahwa pada saat Saksi menjemput M Daud Alfian Ardiansyah di SPBU, M. Daud Alfian Ardiansyah merasa ketakutan dan Saksi mengantarkan M. Daud Alfian Ardiansyah pulang kerumahnya. Setelah itu Saksi juga pulang kerumah Saksi;
 - Bahwa M Daud Alfian Aridansyah tidak bertemu dengan cewek yang dibooking di mi chat dan yang datang adalah Terdakwa yang mengaku sebagai suami dari cewek yang di Mi chat;



- Bahwa M Daud Alfian Aridansyah membooking cewek, Saksi mengetahui karena diceritain oleh M Daud Alfian, dan Terdakwa datang kerumah juga diceritakan oleh M Daud Alfian Aridansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang lapor ke Polisi adalah M Daud Alfian Aridansyah, Saksi mengetahui Terdakwa orang Wonosari setelah di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya mendengar cerita;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Belakang Jogja City Mall (JCM) Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi M. Daud Alfian Aridansyah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang saat berada di kafe mendengar seseorang yang bercerita kalau membuat aplikasi Michat dan dapat mendapatkan uang dengan cara mengerjain orang yang memesan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa membuat aplikasi Michat dengan menggunakan HP Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan foto seorang perempuan yang Terdakwa ambil dari gambar yang ada di Instagram untuk dijadikan Foto Profil di akun Michat Terdakwa;
- Bahwa setelah itu ada seseorang yang menghubungi melalui Michat untuk B.O (*Boking Order*) kemudian Terdakwa yang berpura – pura seolah – olah Terdakwa adalah perempuan di Michat tersebut berkomunikasi dengan orang melalui Michat dan WhatsApp. Pada saat itu Terdakwa membuka harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk B.O. Dan terjadi deal harga di Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan lokasi kepada orang tersebut untuk janji ketemu di belakang JCM;
- Bahwa setelah orang tersebut mengabari kalau sudah sampai disana Terdakwa langsung menghampiri dan bertemu dengan Saksi M. Daud Alfian Aridansyah lalu Terdakwa berpura-pura bilang bahwa yang Saksi M. Daud Alfian Aridansyah pesan di aplikasi michat adalah istri Terdakwa yang udah di B.O. oleh Saksi M. Daud Alfian Aridansyah dan oleh Saksi M. Daud Alfian Aridansyah menjawab “ tidak tahu dan meminta maaf”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mengajak Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah itu pergi boncengan dan saat itu Terdakwa mengatakan “ po tak antemi sisan (apa tak hajar sekalian) namun Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah tidak mau dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak motor dan meminta KTP korban lalu Terdakwa meminta uang untuk damai;
- Bahwa awalnya Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah memberi uang Rp100.000,00 karena didalam dompet masih ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil semua hingga total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta jaket warna hitam yang dipakai Saksi Daud Alfian Ardiansyah lalu kunci motor dan KTP Terdakwa kembalikan akan tetapi jaket Terdakwa bawa serta Terdakwa memfoto KTP Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang lalu Terdakwa menghubungi Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah melalui WhatsApp kalau uang damainya kurang dan meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab “ Ya mas nanti diusahakan” dan pada siang harinya Terdakwa menghubungi Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan mengatakan “kok sudah terlalu lama kok ga segera diberi uangnya” lalu Terdakwa chat lagi yang pada pokoknya Terdakwa minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kalo tidak Terdakwa akan datang kerumah dan akan menceritakan kepada ibu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah kalau Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah sudah memesan perempuan melalui akun michat;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB akan tetapi Terdakwa Terdakwa tidak ketemu dengan Saksi Daud Alfian Ardiansyah dan hanya bertemu dengan ibu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan bercerita kepada ibu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah bahwa Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah punya hutang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menceritakan apabila Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah sudah memesan perempuan melalui aplikasi michat;
- Bahwa Terdakwamempunyai niat untuk membuat akun Michat dan melakukan hal tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 malam hari;
- Bahwa dari uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa minta dari Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan sisanya masih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A13 beserta Softcase Warna Kuning;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang lima puluh ribu;
- 1 (satu) pcs Jaket warna hitam;

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di belakang Jogja City Mall (JCM) Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi M. Daud Alfian Ardiansyah;
2. Bahwa pada awalnya Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB membuka aplikasi Michat lalu melihat akun dengan photo profil perempuan yang dibuat oleh Terdakwa membuka layanan B.O (booking Order) lalu saksi M. Daud Alfian Ardiansyah chat dengan maksud untuk membooking perempuan tersebut dan ditanggapi oleh Terdakwa yang berpura-pura seolah Terdakwa adalah perempuan di Mi chat tersebut lalu lanjut ke Chat WA dan setelah deal dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dengan Terdakwa berjanjian di belakang Jogja City Mall pada pukul 01.30 WIB;
3. Bahwa kemudian Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah pergi ke belakang Jogja City Mall menggunakan Sepeda Motor dan saat sampai, Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah didatangi oleh Terdakwa yang mengaku Suami dari Perempuan di akun Michat yang di BO saksi M. Daud Alfian Ardiansyah tersebut dan langsung mengambil kunci Sepeda Motor milik Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan meminta KTP Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah lalu Terdakwa mengajak saksi M. Daud Alfian Ardiansyah pergi seraya mengatakan "koe tak antemi neng kono (kamu tak pukuli disana) namun saksi M. Daud Alfian Ardiansyah menolak dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang damai seperti harga deal B.O. lalu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena masih ada uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, Terdakwa minta lagi dan Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah serahkan sehingga total sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta jaket warna hitam yang dipakai Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah lalu kunci motor dan KTP Terdakwa kembalikan akan tetapi jaket Terdakwa bawa serta Terdakwa memfoto KTP Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah selanjutnya Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan Terdakwa pulang ke rumah;

4. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah di chat melalui WA oleh Terdakwa yang meminta uang damai lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena masih kurang lalu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah membalas akan mencari pinjaman terlebih dahulu namun hingga siang hari saksi M. Daud Alfian Ardiansyah juga memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian chat ke Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah yang intinya meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila saksi M. Daud Alfian Ardiansyah tidak memberikan akan melaporkan saksi M. Daud Alfian Ardiansyah kepada ibu saksi M. Daud Alfian Ardiansyah apabila sudah membooking wanita melalui aplikasi michat;

5. Bahwa Kemudian Terdakwa datang kerumah saksi M. Daud Alfian Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB akan tetapi Terdakwa Terdakwa tidak ketemu dengan Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan hanya bertemu dengan ibu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan bercerita kepada ibu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah bahwa Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah punya hutang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menceritakan apabila Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah sudah memesan perempuan melalui aplikasi michat;

6. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi M. Daud Alfian Ardiansyah adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa **Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm)** telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa **Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm)** melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri*” ataukah “*dengan maksud hendak menguntungkan orang lain*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB bertempat di belakang Jogja City Mall (JCM) Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi M. Daud Alfian Ardiansyah;

Menimbang bahwa pada awalnya Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB membuka aplikasi Michat lalu melihat akun dengan photo profil perempuan yang dibuat oleh Terdakwa membuka layanan B.O (*booking Order*) lalu saksi M. Daud Alfian Ardiansyah chat dengan maksud untuk membooking perempuan tersebut dan ditanggapi oleh Terdakwa yang berpura-pura seolah Terdakwa adalah perempuan di Mi chat tersebut lalu lanjut ke Chat WA dan setelah deal dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dengan Terdakwa berjanjian di belakang Jogja City Mall pada pukul 01.30 WIB;

Menimbang bahwa kemudian Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah pergi ke belakang Jogja City Mall menggunakan Sepeda Motor dan saat sampai, Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah didatangi oleh Terdakwa yang mengaku Suami dari Perempuan di akun Michat yang di BO saksi M. Daud Alfian Ardiansyah tersebut dan langsung mengambil kunci Sepeda Motor milik Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan meminta KTP Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah lalu Terdakwa mengajak saksi M. Daud Alfian Ardiansyah pergi seraya mengatakan "koe tak antemi neng kono (kamu tak pukuli disana) namun saksi M. Daud Alfian Ardiansyah menolak dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang damai seperti harga deal B.O. lalu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena masih ada uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, Terdakwa minta lagi dan Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah serahkan sehingga total sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta jaket warna hitam yang dipakai Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah lalu kunci motor dan KTP Terdakwa kembalikan akan tetapi jaket Terdakwa bawa serta Terdakwa memfoto KTP Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah selanjutnya Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah, Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah di chat melalui WA oleh Terdakwa yang meminta uang damai lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena masih kurang lalu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah membalas akan mencari pinjaman terlebih dahulu namun hingga siang hari saksi M. Daud Alfian Ardiansyah juga memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian chat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah yang intinya meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila saksi M. Daud Alfian Ardiansyah tidak memberikan akan melaporkan saksi M. Daud Alfian Ardiansyah kepada ibu saksi M. Daud Alfian Ardiansyah apabila sudah membooking wanita melalui aplikasi michat;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi M. Daud Alfian Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB akan tetapi Terdakwa tidak ketemu dengan Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan hanya bertemu dengan ibu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan bercerita kepada ibu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah bahwa Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah punya hutang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menceritakan apabila Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah sudah memesan perempuan melalui aplikasi michat;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh saksi M. Daud Alfian Ardiansyah adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, adanya perbuatan Terdakwa yang berpura-pura seolah Terdakwa adalah perempuan dan berbalas chat dengan saksi M. Daud Alfian Ardiansyah serta menyepakati untuk di *booking order* seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian di belakang Jogja City Mall (JCM) Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman saat Terdakwa bertemu dengan saksi M. Daud Alfian Ardiansyah, Terdakwa mengaku Suami dari Perempuan di akun Michat yang di BO saksi M. Daud Alfian Ardiansyah tersebut dan langsung mengambil kunci Sepeda Motor milik Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan meminta KTP Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah lalu Terdakwa mengajak saksi M. Daud Alfian Ardiansyah pergi seraya mengatakan "koe tak antemi neng kono (kamu tak pukuli disana) namun saksi M. Daud Alfian Ardiansyah menolak dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang damai seperti harga deal B.O. lalu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dengan terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena masih ada uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, Terdakwa minta lagi dan Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah serahkan sehingga total sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta jaket warna hitam yang dipakai Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah lalu kunci motor dan KTP Terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jaket milik saksi M. Daud Alfian Ardiansyah hingga akhirnya dengan terpaksa saksi M. Daud Alfian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah memberikan uang dan jaket kepada Terdakwa tersebut, telah membuktikan adanya maksud Terdakwa hendak menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa telah terbukti benar, saksi M. Daud Alfian Ardiansyah akhirnya memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jaket tersebut, adalah karena terpaksa, setelah sebelumnya Terdakwa mendatangi saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dan menekan saksi M. Daud Alfian Ardiansyah dengan mengatakan Terdakwa adalah suami dari perempuan yang telah di BO saksi M. Daud Alfian Ardiansyah, Terdakwa juga mengatakan akan memukul saksi M. Daud Alfian Ardiansyah, dari fakta hukum di atas cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jaket dari saksi M. Daud Alfian Ardiansyah merupakan bentuk pemaksaan dan bertentangan dengan kehendak saksi M. Daud Alfian Ardiansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini juga bersifat alternatif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, “kekerasan” adalah setiap penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Belakang Jogja City Mall (JCM) Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi M. Daud Alfian Ardiansyah;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, telah terbukti benar Terdakwa meminta uang kepada saksi M. Daud Alfian Ardiansyah adalah didahului dengan mengaku sebagai suami dari perempuan yang telah di BO saksi M. Daud Alfian Ardiansyah, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor lalu meminta KTP saksi M. Daud Alfian Ardiansyah koe tak antemi neng kono (kamu tak pukuli disana) namun saksi M. Daud Alfian Ardiansyah menolak dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang damai seperti harga deal B.O.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



lalu Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena masih ada uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, Terdakwa minta lagi dan Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah serahkan sehingga total sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta jaket warna hitam yang dipakai Saksi M. Daud Alfian Ardiansyah lalu kunci motor dan KTP Terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa fakta tersebut telah membuktikan, Terdakwa telah mengancam saksi M. Daud Alfian Ardiansyah, akan memukul saksi M. Daud Alfian Ardiansyah bilamana saksi M. Daud Alfian Ardiansyah tidak memberi uang sebagaimana diminta oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jaket adalah merupakan sesuatu yang berwujud, dalam hal ini termasuk dalam pengertian barang dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jaket tersebut, terbukti sebagai milik saksi M. Daud Alfian Ardiansyah, bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur ketiga "memaksa orang dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang itu sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A13 beserta softcase warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena 1 (satu) buah HP merk Samsung A13 beserta softcase warna kuning dimusnahkan maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap barang bukti tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar pecahan uang lima puluh ribu dan 1 (satu) pcs jaket warna hitam yang merupakan milik dari saksi M Daud Alfian Ardiansyah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Daud Alfian Ardiansyah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya hingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengurangi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang dirasa Majelis Hakim sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gegi Giyantara Bin Raden Sunan Mandigononto (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A13 beserta softcase warna kuning;Dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang lima puluh ribu;
 - 1 (satu) pcs jaket warna hitam;Dikembalikan kepada saksi M. Daud Alfian Ardiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H. dan Ria Helpina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ria Helpina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)